

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK BAKU UANG
MUKA SEWA-MENYEWA KENDARAAN PADA USAHA
TRANSPORTASI GHARA TRANS NGANJUK JAWA TIMUR**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

M. AINUL AULIYAILLAH

16380053

PEMBIMBING:

Dr. Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023/1444

ABSTRAK

Islam telah menetapkan tentang aturan-aturan dalam perjanjian seperti tidak boleh melakukan praktik kecurangan atau penipuan. Sehingga tidak akan ada pihak yang merasa disudutkan dengan adanya perjanjian terlebih paksaan demi tercapainya prinsip keadilan. Semakin maraknya kontrak baku yang dipergunakan dalam pembayaran uang muka sewa menyewa kendaraan tertentu menimbulkan pro dan kontra. Adanya kontrak baku tersebut terdapat dampak negatif dan positifnya. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana praktik kontrak baku pembayaran uang muka sewa menyewa pada jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur?; dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kontrak baku pembayaran uang muka pada jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research* yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam dengan kerangka teoritik hukum sewa menyewa, teori uang muka, dan kontrak baku.

Berdasarkan fatwa MUI nomor 112 tahun 2017, bahwa uang muka harus jelas, baik berupa nominalnya maupun persentasenya. Praktik sewa menyewa di Ghara Trans ini menerapkan uang muka sebesar 50% tanpa adanya kesepakatan diawal dan tidak ada keotentikan perjanjian. Uang muka sebesar 50% tentunya akan memberatkan pihak penyewa jika nantinya hangus ketika ada pembatalan. Fatwa diatas juga menerangkan jika penyewa belum menerima manfaat dari barang maka uang muka bisa ditinjau lebih jauh. Berdasarkan penelitian pihak rental tidak rugi begitu besar serta kerugian tidak lebih dari pemberian uang muka. Maka seharusnya presentase uang muka bisa di bawah 50% agar tidak merugikan pihak penyewa dan pihak rental pun tidak rugi. Penulis menyimpulkan bahwa praktik kontrak baku pembayaran uang muka sebesar 50% ini tidak diperbolehkan karena tidak adanya kesepakatan nominal dan presentase uang muka di antara kedua belah pihak.

Keyword: Kontrak baku, sewa menyewa, Hukum Islam

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Ainul Auliyailah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ainul Auliyailah

NIM : 16380053

Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Baku Uang Muka Sewa-Menyewa Kendaraan Pada Usaha Transportasi Ghara Trans Nganjuk Jawa Timur"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Mei 2023

Pembimbing
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

NIP: 197609202005011002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-866/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK BAKU UANG MUKA SEWA-MENYEWAWA KENDARAAN PADA USAHA TRANSPORTASI GHARA TRANSGANJUK JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. AINUL AULIYAILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16380053
Telah diujikan pada : Senin, 17 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6411db0a4088d



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64d18b639f8aa



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64d62c1eb9f98



Yogyakarta, 17 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d64633e82fa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawan ini:

Nama : M. Ainul Auliyailah
NIM : 16380053
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,



M. Ainul Auliyailah

NIM 16380053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI MENDAPATKAN”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua saya yang saya sayangi Bapak A.Muhsoni serta Ibu Zulaikah dan juga Istri saya tercinta Vany Nurfadzila serta Anak saya Falisha Azqila Putri Auliya.

Terimakasih banyak telah memberikan dukungan kepada saya baik secara doa, moral, maupun kasih sayang.

Hanya balasan doa yang bisa saya berikan kepada mereka dan beribu kata maaf atas segala perilaku sikap serta tutur kata saya selama ini jika ada yang salah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	î	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	<i>d</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ [°]	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za [°]	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	<i>G</i>	Ge
ف	fâ [°]	<i>F</i>	Ef
ق	Qâf	<i>Q</i>	Qi
ك	Kâf	<i>K</i>	Ka
ل	Lâm	<i>L</i>	„el
م	Mîm	<i>M</i>	„em
ن	Nûn	<i>N</i>	„en
و	Wâwû	<i>W</i>	W
هـ	hâ [°]	<i>H</i>	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ [°]	<i>Y</i>	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

	Ditulis	A
	Ditulis	I
	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السماء	Ditulis	<i>As - Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy- Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Baku Uang Muka Sewa-Menyewa Kendaraan Pada Usaha Transportasi Ghara Trans Nganjuk Jawa Timur**. Tidak lupa selawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyāmah*.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan serta motivasi dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tidak lupa juga penulis meminta maaf atas kekurangan maupun keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Serta penulis juga mengucapkan banyak terima kasih secara khusus dan sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al. Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kedua orang tua Bapak A.Muhsoni dan Ibu Zulaikah yang selalu memberi dukungan, motivasi, semangat serta doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 6. Istri tercinta Vany Nurfadzila
 7. Anak saya tercinta Falisha Azqila Putri Auliya
 8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagi beberapa ilmunya dari awal hingga akhir perkuliahan.
 9. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu saya dalam proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Sahabat serta teman dekat penulis.
 11. Teman-teman satu Angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan do'a dan motivasi serta pertolongan saat penulis sedang berada dalam masa kesulitan.
 12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, tetapi banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tak langsung.
- Semoga amal dan jasa serta perbuatan baik mereka kelak mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah Swt. Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkannya kritik serta saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Nganjuk, 1 Juni 2023

M. Ainul Auliyaillah

NIM. 16380053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAK BAKU UANG MUKA SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN.....	22
A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Positif.....	22
B. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam.....	24
C. Kontrak Baku Menurut Hukum Positif.....	28
D. Kontrak Baku Menurut Hukum Islam.....	34
E. Uang Muka dalam Sewa Menyewa.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM KONTRAK BAKU PADA SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN DI GHARA TRANS.....	44
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	44
B. Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan	46
C. Teknis Pembayaran Uang Muka Sewa Mobil.....	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONTRAK BAKU PEMBAYARAN UANG MUKA PADA JASA TRANSPORTASI GHARA TRANS DI PATIANROWO NGANJUK JAWA TIMUR.....	58
A. Praktik Kontrak Baku Pembayaran Uang Muka Sewa Menyewa Pada Jasa Transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Baku Pembayaran Uang Muka Pada Jasa Transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur.....	71

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam telah memberikan panduan terhadap segala aspek kehidupan yang disebut sebagai hukum muamalah. Muamalah berarti hubungan antara seseorang dan orang lain yang saling memiliki kepentingan.¹ Kata muamalah merupakan kata kerja aktif yang melibatkan dua pihak yang lebih aktif berhubungan dalam urusan dunia dan saling mengamalkan. Kegiatan yang termasuk dalam muamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam dan lain-lain.

Sewa menyewa sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sewa menyewa dapat dilakukan dalam transportasi, jasa, properti rumah kontrakan, kos, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1548 disebutkan bahwa “sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.” Barang yang dapat disewakan dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

Sewa-menyewa atau ijarah dapat berarti transaksi yang memberikan manfaat berupa barang atau jasa dengan memberikan imbalan tertentu. Misalnya sewa menyewa rumah, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa jasa penjahit, kuli bangunan, serta sopir kendaraan. Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang hukumnya boleh atau mubah dan dapat dilakukan sesuai ketentuan.²

Saat ini, kegiatan sewa menyewa dalam bidang transportasi sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia baik untuk kegiatan berlibur maupun kegiatan *gathering* suatu perusahaan. Dalam transaksi sewa menyewa akan sah bila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun sewa menyewa diantaranya: yang menyewakan, yang menyewa, barang yang disewakan, serta harga atau nilai sewa³. Namun menurut ulama hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya ijab. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa penyewa, imbalan dan manfaat termasuk dalam syarat sewa menyewa⁴. Rukun dan syarat tersebut juga berlaku untuk kegiatan sewa transportasi.

Kegiatan sewa menyewa transportasi seringkali terdapat praktik pemberian uang muka. Begitu pula pada jasa sewa transportasi Ghara Trans. Peneliti telah mewawancarai salah satu pekerja di jasa sewa transportasi Ghara Trans tersebut. Dan hasil dari wawancara tersebut penyewa diharuskan membayar uang muka

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Mediaceth, 2003), hlm. 215-216.

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 183.

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 186.

sebagai bentuk tanda jadi penyewaan kendaraan. Tapi terkadang pihak penyewa membatalkan perjanjian sewa-menyewa dengan berbagai alasan, sehingga membuat hilangnya uang muka yang telah di berikan di awal perjanjian. Nominal uang muka pun bisa dibbilang lumayan mahal, karena nominal uang muka tersebut di bayar dari 50% biaya sewa kendaraan tersebut. Sehingga dari sini terlihat seolah-olah pihak penyewa yg di rugikan atas hilangnya uang muka tersebut.

Alangkah baiknya kita melihat dari dua sisi yang berbeda. Jika berdasarkan pada penejelasan diatas memang pihak penyewa lah yang paling dirugikan. Namun ketika pihak penyewa membatalkan sewa menyewa pihak pemilik juga dirugikan dari segi waktu dan materi. Dari segi waktu yakni pihak penyewa sudah menyiapkan kendaraan yang akan disewa. Sedangkan dari segi materi pemilik sudah dirugikan karena menolak orderan lain.

Semakin maraknya kontrak baku yang dipergunakan dalam transaksi bisnis tertentu menimbulkan pro dan kontra antara pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran kontrak baku karena hal tersebut dianggap sebagai paksaan dan Negara-negara common law system menerapkan doktrin unconscionability dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasa bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian.⁵

⁵ Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 265.

Islam telah menetapkan tentang aturan-aturan dalam perjanjian seperti tidak boleh melakukan praktik kecurangan atau penipuan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa disudutkan dengan adanya perjanjian terlebih paksaan demi tercapainya prinsip keadilan dalam perjanjian. Al- qur'an menjelaskan bahwa keridhoan diantara orang yang mengadakan perjanjian atau transaksi sangatlah diutamakan. Dari latar belakang di atas mendorong penyusun untuk meneliti dan mengamati serta mengulas lebih lanjut mengenai kontrak baku pembayaran uang muka sewa menyewa kendaraan dalam tinjauan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas , maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kontrak baku pembayaran uang muka sewa menyewa pada jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kontrak baku pembayaran uang muka pada jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui praktik kontrak baku pembayaran uang muka sewa menyewa pada jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur

2. Memahami tinjauan hukum Islam terhadap kontrak baku pembayaran uang muka pada jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang secara umum, serta diharapkan mampu memberikan nilai dan makna sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, dapat memberikan pengetahuan terhadap perkembangan hukum Islam khususnya perihal uang muka dalam sewa – menyewa dan agar lebih berhati-hati dalam bermuamalah.
2. Aspek praktis, dapat di jadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan melekukan penelitian mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran uang muka sewa-menyewa pada usaha transportasi Ghara Trans di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur. Namun sebelumnya sudah ada penulis yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik pembayaran uang muka sewa-menyewa dalam tinjauan Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berupa skripsi dan berikut beberapa penelitian tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Rita Putri Lestari yang berjudul “Klausul-klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam”. Penulis membahas kontrak baku sepihak cenderung mengabaikan prinsip keadilan dan kerelaan karena kontrak baku menganut prinsip *take it or leave it*. Hal inilah yang menyebabkan kontrak baku di Indonesia belum terstandar sesuai hukum islam karena prinsip keadilan dan *at-tarādī* belum terpenuhi begitu pula dalam hukum

positif karena mengabaikan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Skripsi yang ditulis oleh Ziaul Hakim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil di Himalaya Tour And Travel Surakarta”. Penulis membahas praktik para penyewa tidak dapat mengambil kembali uang muka apabila membatalkan perjanjian sewa mobil tersebut, walaupun tidak ada perjanjian dengan pihak rental terlebih dahulu. Uang muka yang terjadi di rental mobil Himalaya Tour and Travel adalah uang penangguhan saja dalam sewa sehari, bukan dari akumulasi total keseluruhan sewa mobil yang melewati masa pinjaman sehari.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gede Dwi Arini yang berjudul “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor”.⁷ Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang kebutuhan masyarakat terhadap rumah dan kantor yang semakin meningkat. Hal ini membuka peluang bagi bidang bisnis yang baru yaitu sewa-menyewa rumah dan kantor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa : 1) Akibat hukum wanprestasi adalah pemberian ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran ongkos perkara; 2) Formulasi itikad baik dalam perjanjian sewa-

⁶ Ziaul Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil Di Himalaya Tour And Travel Surakarta,” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016).

⁷ Manaon Damianus Sirait dkk., “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2 (2020), hlm. 221-227.

menyewa rumah kantor didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menekankan pentingnya kepercayaan, kehendak atau kemauan baik dan tanggung jawab penuh para pihak atas kesepakatan yang dibuatnya. Agar supaya itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa dapat diformulasikan lakukan dengan baik, penting untuk dimengerti makna dari itikad baik dalam penafsirannya, dan juga fungsi itikad baik itu dalam suatu perjanjian.

Aristya Bintang Asmara yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Sukoharjo.” Penelitian ini bertujuan mengetahui proses perjanjian dalam sewa-menyewa, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mengetahui tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini adalah proses perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh persewaan mobil Santai Trans dan Campus Rental Mobil di Kabupaten Sukoharjo merupakan perjanjian sewa-menyewa barang bergerak dengan perjanjian tertulis, sedangkan hak dan kewajiban kedua pihak sesuai dengan pasal 1550 dan pasal 1560 KUHPerdara. Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kesalahan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan resiko yang harus ditanggung oleh para pihak seperti resiko alamiah, resiko kerusakan saat mobil berada di tangan pihak penyewa dan resiko yang timbul dalam keadaan memaksa (*overmacht*), maka para pihak memberikan ganti rugi atas tanggung jawab sesuai dengan kesalahan yang diperbuat dan sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian.⁸

⁸ Aristya Bintang Asmara “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Mobil di Kabupaten Sukoharjo,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017).

Skripsi yang ditulis oleh Muallifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka Sewa Mobil pada Usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuwates Sampang Madura”. Skripsi ini menganalisis bahwa uang muka yang harus dibayarkan sebesar 50% dari harga sewa awal akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika pihak penyewa membatalkan maka uang muka yang dibayar diawal akad tidak kembali dan harus membayar denda sebesar 25% dari harga sewa, sebagai ganti rugi pemesanan.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Ma’arif dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta”. Penulis membahas praktik penentuan uang muka dengan ketentuan paling tinggi kepada calon penyewa yang dilihat tidak bersungguh-sungguh. Penyewa tidak dapat mengambil kembali uang muka tersebut ketika penyewa membatalkan akad sewa menyewa.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Isma Rahmawati Zakiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran’s Jaya Transport”.¹¹ Skripsi ini berisi tentang analisis sewa menyewa mobil gadai yang ditinjau berdasarkan hukum islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik ini

⁹ Muallifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka Sewa Mobil pada Usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuwates Sampang Madura,” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2016).

¹⁰ Syamsul Ma’arif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta,” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹¹ Isma Rahmawati Zakiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran’s Jaya Transport,” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

sudah sesuai dengan akad-akad dalam hukum islam, dan adanya penyelesaian wanprestasi.

Skripsi yang ditulis oleh Dhanita Nurbaiti dengan judul “Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Score Futsal Purwokerto), dalam skripsi ini peneliti menemukan hal menarik dalam menyewa lapangan futsal. Score Futsal menerapkan adanya uang muka dalam menyewa lapangan futsal sebesar 25% dari harga sewa yang berlaku. Ketika seseorang telah menyewa dan membayar uang muka namun melakukan pembatalan dan tidak ada konfirmasi sebelumnya, maka uang muka tersebut akan hangus.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wahyudin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Uang Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Akad Sewa Menyewa Mobil”.¹³ Skripsi ini berisi tentang pendapat para ulama serta mekanisme uang muka yang tidak dikembalikan oleh pemilik rental mobil ketika penyewa membatalkan sewa menyewa.

Skripsi yang di tulis oleh Minatul Musrifah dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap praktek panjar dalam sewa menyewa Rumah Kost”. Kesimpulan dari skripsi inni adalah pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kost dengan sistem uang panjar sebagai tanda jadi atau uang muka pembayaran kamar kost pertahun. Akad sewa menyewa dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat

¹² Dhanita Nurbaiti, “*Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Score Futsal Purwokerto)*,” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2017).

¹³ Muhammad Wahyudin, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Uang Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Akad Sewa Menyewa Mobil*,” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten (2019).

ijarah, sehingga hukumnya sah. Praktik uang muka dalam sewa menyewa kamar kost yang dilakukan, yaitu *pertama* penerapan sistem uang muka tidak kembali apabila penyewa batal menyewa kamar kost, *kedua* penerapan sistem uang muka akan kembali dengan bersyarat (mencari penyewa baru), *ketiga* penerapan sistem uang muka akan kembali dengan akad/kesepakatan baru. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik kost dan penyewa.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Aktafi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Rumah dengan Uang Muka”.¹⁵ Skripsi ini berisi tentang analisis praktik sewa menyewa rumah yang tidak menggunakan perjanjian yang otentik pada waktu melakukan transaksi pembayaran panjar. Panjar tersebut tidak dikembalikan ketika pihak penyewa membatalkan akad. Tentunya hal tersebut merugikan salah satu pihak. Untuk itu skripsi ini mengkaji hal tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada penyewa diharuskan membayar uang muka sebagai bentuk tanda jadi penyewaan kendaraan, namun terkadang pihak penyewa membatalkan perjanjian sewa-menyewa dengan berbagai alasan, sehingga membuat hilangnya uang muka yang telah di berikan di awal perjanjian. Nominal

¹⁴Minatul Musrifah, “Tinjauan hukum islam terhadap praktek panjar dalam sewa menyewa Rumah Kost,” *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019).

¹⁵ Zaenal Aktafi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Rumah dengan Uang Muka,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2011).

uang muka pun bisa dibbilang lumayan besar yakni sebesar 50% dari biaya sewa kendaraan tersebut. Sehingga dari sini terlihat seolah-olah pihak penyewa yg di rugikan atas hilangnya uang muka tersebut. Padahal terkadang pihak jasa persewaan meminjam kendaraan dari perusahaan lainya, yang menjadi relasi dari usaha transportasi Ghara Trans terebut. Tidak sedikit dari perusahaan lainnya yang mematok uang muka yang hanya 25% dari biaya sewa kendaraan tersebut. Pokok permasalahannya adalah ketika meminjam kendaraan dari salah satu relasi yang hanya mematok uang muka sebesar 25%. Sehingga pihak Ghara Trans mendapatkan 25% dari 50% uang muka yang dipatok, maka pihak jasa transportasi Ghara Trans mendapat keuntungan sebesar 25%. Adanya keuntungan 25% tersebut apakah termasuk yang diperbolehkan dalam islam atau termasuk kedalam keuntungan yang mengarah ke sistem riba.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Muamalah

Muamalah merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab, dan secara etimologi berarti saling berbuat. Muamalah berarti aktivitas seseorang terhadap orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi fiqh muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam hal berhaitan dengan harta dan saling memenuhi kebutuhan.¹⁶

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

2. Pengertian Sewa Menyewa (*ijārah*)

Secara bahasa *ijārah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Menurut pengertian istilah *ijārah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹⁷ Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat ulama, diantaranya :

- a. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa sewa menyewa adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sewa menyewa adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.
- c. Ulama Malikiyyah, *Ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.
- d. Sayyid Sabiq, *Ijārah* secara syara' ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.

Secara garis besar, *ijārah* dapat dipahami sebagai pengambilan manfaat terhadap barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan adanya imbalan tanpa adanya pemindahan kepemilikan. *Ijārah* adalah sewa-menyewa dengan tujuan dan manfaat tertentu, dapat diserahkan, boleh dengan ganti upah yang telah ditetapkan. Contoh *ijārah* adalah sewa menyewa rumah, atau mobil.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 179-181.

3. Hukum Sewa Menyewa

Dasar hukum dalam *ijārah* diantaranya :

Surat At- Talaq ayat 6:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن^{١٩} وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن^{٢٠} فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن^{٢١} وأتمروا بينكم بمعروف^{٢٢} وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى^{١٩}

4. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Menurut jumhur ulama, terdapat 3 rukun *ijārah* diantaranya :²⁰

a. Aqid (orang yang berakad)

Aqid haruslah orang yang berakal, baligh, dan tidak ada keterpaksaan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang berakad *ijārah*.

b. Adanya manfaat barang yang disewakan

Sewa menyewa dalam akad harus diketahui dengan jelas.

Manfaat barang yang disewakan diantaranya:

- 1) Barang yang disewakan harus bernilai, maklum, mampu diserahkan, memberikan manfaat bagi penyewa.
- 2) Mengetahui manfaat barang yang diakadkan, sehingga dapat menghindarkan perselisihan kemudian hari.

¹⁹ At-Talaq (65):6

²⁰M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 183-185.

- 3) Kemanfaatan benda diperbolehkan menurut syara'
- 4) Objek transaksi barangnya dapat dimanfaatkan kegunaannya.

c. Shigat Akad

Shigat merupakan perkataan dari pihak penyewa dan yang menyewakan dan menunjukkan adanya transaksi *ijārah* dengan jumlah upah dan barang yang jelas.

5. Sewa Menyewa dalam Hukum Positif

Suatu perjanjian merupakan kejadian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang saling berjanji dalam melakukan sesuatu. Dalam kegiatan sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban bagi pihak penyewa dan yang menyewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa yang menjadi hak penyewa diantaranya menerima dan menikmati obyek sewaan dan kewajiban membayar obyek sewa tepat waktu. Sedangkan hak yang menyewakan adalah menerima pembayaran obyek sewa, serta kewajiban-kewajiban lain sesuai perjanjian.

Berdasarkan pasal 1548 KUHP, Sewa menyewa merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan manfaat suatu barang kepada pihak yang lain dalam waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disangupi oleh pihak tersebut. Barang yang disewakan dapat berupa barang bergerak maupun barang tetap.²¹

6. Sewa Menyewa dalam Transportasi

²¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 371.

Sewa menyewa dalam transportasi memerlukan perjanjian yang jelas. Dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian diantaranya:²²

- a. Kesepakatan diantara kedua belah pihak, artinya antara penyewa dan yang menyewakan kendaraan harus terjadi kesepakatan, tanpa paksaan, kekhilafan dan bukan penipuan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, berarti kedua pihak yang membuat perjanjian harus paham dengan hukum. Kecakapan tersebut dapat diukur dari usia pembuat perjanjian berumur 18 tahun atau dibawah 18 tahun tetapi sudah menikah dan sehat akal.
- c. Suatu hal tertentu, berarti obyek yang disewakan. Dalam hal ini obyek yang disewakan berupa mobil dan harus jelas jenisnya.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang, berarti perjanjian sewa mobil yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak merugikan.

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa

Dalam KUHPerdara pasal 1338, ketentuan yang telah disetujui kedua belah pihak berlaku seperti undang-undang hanya bagi kedua belah pihak saja yang telah menyepakati perjanjian tersebut.²³

²² *Ibid.*, hlm. 329-330.

²³ *Ibid.*, hlm. 332.

Hak bagi pihak yang menyewakan diantaranya : Pihak yang menyewakan berhak mendapatkan uang sewa sesuai kesepakatan dalam jangka waktu sewa. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan sesuai dengan pasal 1550 KUHPerduta dan pasal 1551 KUHPerduta.²⁴

Hak bagi pihak penyewa diantaranya : Penyewa berhak menggunakan mobil selama perjanjian berlangsung. Sedangkan kewajiban pihak penyewa adalah sesuai pasal 1560 KUHPerduta, dan berkewajiban membayar uang sewa serta menjaga kondisi mobil tetap baik.²⁵

Apabila terjadi kesalahan dalam sewa menyewa, maka perlu dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun bila tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat dilakukan penyelesaian secara hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang bertujuan untuk mendapat hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, diperlukan beberapa informasi yang akurat serta data yang mendukung.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 372.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 374

Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada dilapangan.²⁶ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁷ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka fokus dari penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan berupa pengamatan, dokumentasi serta wawancara kepada pemilik dan pengguna jasa transportasi Ghara Trans.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas sesuai dengan Hukum Islam, kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada praktik sewa menyewa kendaraan di Ghara Trans.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), hlm. 21.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada Hukum Islam, baik yang bersumber pada Al-Quran, hadis, kaidah-kaidah fikih, dan pendapat ulama.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses merasakan suatu fenomena berdasarkan pengetahuan agar mendapatkan informasi yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses sewa menyewa, misalnya : prosedur tetap peminjaman, kontrak sewa menyewa, kuitansi, dan lain-lain.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dipilih karena narasumber dapat menjelaskan tata cara sewa menyewa dengan bebas. Proses wawancara memiliki kesempatan untuk menyelidiki narasumber dalam pertanyaan mendalam. Dengan demikian, wawancara semi-terstruktur digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini untuk mengumpulkan

informasi lisan melalui proses wawancara dengan pemilik usaha untuk melengkapi proses observasi.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi merupakan keseluruhan elemen obyek dalam penelitian yang dijadikan data. Sedangkan sampel merupakan bagian yang mewakili populasi dalam penelitian.²⁸
- b. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang dipilih diantaranya :
 - 1) Pengguna jasa sewa menyewa jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur.
 - 2) Dalam proses akan melakukan sewa, sedang melakukan sewa, dan baru saja menyelesaikan kegiatan sewa menyewa jasa transportasi Ghara Trans Di Patianrowo Nganjuk Jawa Timur.

8. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana analisis ini ditujukan untuk mendapatkan data yang berkualitas, bermutu, dan bersifat fakta atas gejala-gejala yang berlaku. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, dengan cara mengaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 90.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I, Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat yang diperoleh, batasan masalah penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, Dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan kajian pustaka dari beberapa literatur. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfokus pada teori-teori pengertian muamalah, pengertian sewa-menyewa (ijārah), dasar hukum sewa-menyewa (ijārah), rukun dan syarat sewa-menyewa (ijārah), UU/ Hukum positif sewa-menyewa, dan sewa-menyewa dalam transportasi

BAB III, Bab ini membahas tentang tata cara yang digunakan dalam melakukan penelitian yang meliputi: gambaran umum perusahaan, proses pelaksanaan perjanjian, dan teknis pembayaran uang muka.

BAB IV, Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian beserta pembahasan dari hasil penelitian, selain itu pembahasan juga akan membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

BAB V, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang kontrak baku pembayaran uang muka sewa menyewa kendaraan di Ghara Trans yang dianalisis berdasarkan hukum islam, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

1. Hangusnya uang muka sebesar 50% tentunya sangat memberatkan pihak penyewa jika pihak penyewa tertimpa *force majeure* seperti tempat tujuan berkunjung terjadi bencana alam, epidemic, atau sedang terjadi kerusuhan. Tentunya harus menjadi pertimbangan pihak rental jika ingin menerapkan uang muka. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Ghara Trans kepada penyewa dinilai tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad karena uang panjar yang hangus cukup besar, alangkah baiknya jika uang panjar bisa dibawah 50% agar tercipta keadilan.
2. Berdasarkan fatwa MUI nomor 112 tahun 2017, bahwa imbalan harus jelas, baik berupa nominalnya maupun presentasinya. Begitu juga dengan uang muka yang termasuk imbalan haruslah jelas nominal dan presentasinya. Praktik sewa menyewa di Ghara Trans ini menerapkan uang muka sebesar 50% tanpa adanya kesepakatan diawal dan tidak ada keotentikan perjanjian. Uang muka sebesar 50% tentunya akan memberatkan pihak penyewa jika nantinya hangus ketika ada pembatalan. Fatwa diatas juga menerangkan jika

penyewa belum menerima manfaat dari barang maka uang muka bisa ditinjau lebih jauh. Berdasarkan penelitian pihak rental tidak rugi begitu besar serta kerugian tidak lebih dari pemberian uang muka. Maka seharusnya presentase uang muka bisa di bawah 50% agar tidak merugikan pihak penyewa dan pihak rental pun tidak rugi. Penulis menyimpulkan bahwa praktik kontrak baku pembayaran uang muka ini tidak diperbolehkan karena tidak adanya kesepakatan nominal dan presentase uang muka antara kedua belah pihak.

B. Saran

Dari hari penelitian penyusun yang tertuang dalam skripsi ini, peneliti mencoba memberikan beberapa saran pada pihak penyewa dan yang menyewakan serta yang terlibat dalam praktik ini dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya Hukum Islam yang bertujuan mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dan memenuhi kepentingan atau kemaslahatan.

1. Bagi pemilik rental hendaknya tidak menetapkan besaran uang muka dengan jumlah yang besar sehingga memberatkan pihak penyewa.
2. Bagi pemilik rental hendaknya menjaga serta terus meningkatkan tingkat kepercayaan penyewa sehingga tidak mengecewakan pihak penyewa.
3. Kepada para pihak yang akan membuat kontrak atau perjanjian agar lebih cermat serta hati-hati agar tidak saling merugikan antar pihak.

4. Kepada pihak yang menyewakan seharusnya memberitahu terlebih dahulu tentang syarat-syarat dalam perjanjian kepada penyewa sebelum melakukan perjanjian.
5. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa hendaknya para pihak harus memiliki itikad baik dan memperhatikan hak-hak serta kewajiban masing-masing serta metaatinya.
6. Hendaknya para pihak menghindari ingkar janji dan wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Sigma, 2014.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Aktafi, Zaenal, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Rumah dengan Uang Muka*, (*Skripsi*) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Mu'arif, 1997.

Hakim, Ziaul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil Di Himalaya Tour And Travel Surakarta*, (*Skripsi*) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Ma'arif, Syamsul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*, (*Skripsi*) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mualifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka Sewa Mobil pada Usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuwates Sampang Madura*, (*Skripsi*) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Mughits, Abdul "Penerapan Prinsip *At Taradi* dalam Akad-akad Muamalat". *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol.17:1, 2017.

Musrifah, Minatul, *Tinjauan hukum islam terhadap praktek panjar dalam sewa menyewa Rumah Kost*, (*Skripsi*) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Nurbaiti, Dhanita, *Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Score Futsal Purwokerto)*, (*Skripsi*) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Oni Sahroni dkk, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016.

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Syakir Aula, Muhammad, Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Wahyudin, Muhammad, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Uang Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Akad Sewa Menyewa Mobil, (*Skripsi*) Universitas Islam Negeri Banten, 2019.

Zakiyah, Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran's Jaya Transport, (*Skripsi*) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

C. Ilmu Hukum

Bintang Asmara, Aristya, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Mobil di Kabupaten Sukoharjo, (*Skripsi*) Muhammadiyah Surakarta, 2017.

J.C.T. Simorangkir, Dkk, Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Manaon Damianus Sirait dkk., "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2:1, 2020.

Salim HS, Hukum Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soimin, Soedharyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 2009.

Usman, Racmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.

Y Tumbelaka, Arkie V, Kajian Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, (*Tesis*) Megister Hukum Universitas Indonesia.

D. Bahasa Indonesia

W.J.S, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

E. Metodologi Penelitian

Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998.

Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2005.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA